

## **Pengaturan Tanggungjawab dalam Kegiatan Keruangkasaan Berdasarkan *Space Liability Conventions 1972* dan Implementasinya terhadap Kegagalan Peluncuran Satelit Telkom-3 yang diangkut dengan Roket Proton-M Milik Rusia**

Arrangements of Liability in Outer Space Activities Under Space Liability Convention 1972 and Implementation of Launch Failure Telkom-3 Satellite Carried by Rusia's Proton-M Rocket

<sup>1</sup>Bagas Abdhi Pamungkas

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 40116

email:<sup>1</sup>bagas.abdhi@gmail.com

**Abstract.** Outer space technology nowadays are become very popular and dominant, so it can be said that without this technology, it won't be possible that the human level of existence been developed this much. One of the thing that rapidly developing is commercialization of outer space. The launching of communication satellite can be classified as outer space commercialization activity, this activity involves an establishment of an international agreement. Commercialization of outer space will bring an effect such as liability of states as a launching state including compensation mechanism, only if the activity is causing a damage to another state. On August 2012, Telkom-3 satellite owns by PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk failed to launch because of the technical error on a Briz-M machine located inside the Proton rocket owns by Rusia which carrying a Telkom-3 satellite to launch. On that case, There should be a study of aspects of responsibility. The issues that appear to be analyzed are about the form of liability to Outer space activities in terms of Space Liability Convention 1972 and also implementation to the case of launch failure Telkom-3 Satellite. This research is using a judicial normative method with analytical descriptive which learnt and analyzed the form of liability and compensation on outer space law according to Corpus Juris Spatialis and another international law regulation. With this method, the existing case were being explored and then analyzed. The research concluded that as the elaboration of Article VI and VII of the Outer Space Treaty of 1967, responsibility for the Outer Space Activities burden to the state, the State to take responsibility is the Launching State, are listed in Article I (C) Space Liability Convention in 1972. in Article II and III space liability Convention 1972 established that there are two principles of the implementation of the state's responsibility in respect of damage caused by space objects, that is: Absolute Liability and Based on Fault Liability. Given the losses incurred occur in space, then the principle of responsibility that can be applied to Russia is Based on Fault Liability.

**Keywords:** State Responsibility, Space Liability Convention 1972

**Abstrak.** Teknologi keruangkasaan dewasa ini semakin populer dan dominan sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa teknologi ini, tidak mungkin tingkat kehidupan masyarakat dunia mencapai kemajuan seperti sekarang. Salah satu yang sedang berkembang pesat adalah kegiatan komersialisasi ruang angkasa. Salah satu kegiatan komersialisasi di ruang angkasa adalah peluncuran satelit komunikasi yang melibatkan pembentukan perjanjian/kontrak kerjasama internasional. Salah satu dampak yang muncul dari kegiatan satelit komunikasi adalah mengenai tanggung jawab negara sebagai *launching state* termasuk mekanisme pembayaran kompensasi (ganti kerugian) apabila kegiatan yang dilakukan menyebabkan kerugian bagi negara lain. Pada bulan Agustus 2012, Satelit Telkom-3 milik PT. Telkom gagal mengorbit, karena kesalahan teknis pada mesin Briz-M yang terletak di dalam roket Proton milik Rusia. Terhadap kasus tersebut dilakukan kajian mengenai aspek tanggung jawab, oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap kegiatan keruangkasaan ditinjau dari *Space Liability Convention 1972* dan bagaimana implementasi ketentuan tanggung jawab dari *Space Liability Convention 1972* terhadap kasus kegagalan peluncuran Satelit Telkom-3. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yang mempelajari dan meneliti mengenai bentuk tanggung jawab dan kompensasi dalam hukum ruang angkasa dihubungkan dengan *Space Liability Convention 1972* dan peraturan hukum internasional lainnya. Kasus yang terjadi diuraikan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai elaborasi dari *Article VI* dan *VII Outer Space Treaty 1967*, tanggung jawab dalam kegiatan keruangkasaan dibebankan kepada negara, Negara yang dapat bertanggung jawab tersebut adalah negara peluncur (*Launching State*)

tercantum dalam *Article I (C) Space Liability Convention 1972*. Dalam *Article II dan III Space Liability Convention 1972* menetapkan bahwa terdapat dua prinsip pemberlakuan tanggung jawab negara terhadap kerugian yang disebabkan oleh benda ruang angkasa, yaitu: Tanggung Jawab secara Mutlak (*Absolute Liability*) dan Tanggung Jawab berdasarkan Kesalahan (*Based on Fault Liability*). Mengingat kerugian yang ditimbulkan terjadi di ruang angkasa, maka prinsip tanggung jawab yang dapat diterapkan kepada Rusia adalah Tanggung Jawab berdasarkan Kesalahan (*Based on Fault Liability*).

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Negara, *Space Liability Convention 1972*

## A. Pendahuluan

Perkembangan Hukum Udara dan Ruang Angkasa semakin meningkat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu hal yang sedang berkembang pesat dalam era modern ini adalah Komersialisasi Ruang Angkasa. Walaupun era komersialisasi ruang angkasa telah berlangsung, belum ada perjanjian-perjanjian internasional yang telah menjelaskan pengertian istilah ini atau definisi istilah lain yang mempunyai maksud yang sama. Untuk sementara dapat dikemukakan bahwa komersialisasi ruang angkasa itu adalah segala macam aktivitas yang berhubungan ruang angkasa untuk memperoleh suatu keuntungan ekonomis.

Indikator perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas komersial di ruang angkasa adalah besarnya peningkatan frekuensi dan jumlah peluncuran satelit serta penempatan benda antariksa (satelit dan roket) di ruang angkasa. Frekuensi dan peluncuran satelit pun akan semakin meningkat mengingat meningkatnya kebutuhan akan pemanfaatan satelit baik untuk keperluan telekomunikasi maupun keperluan lainnya seperti : penginderaan jauh, meteorologi, navigasi, siaran televisi secara langsung melalui satelit serta kegiatan militer.<sup>1</sup>

Perkembangan Kegiatan Keruangangkasaan dan peluncuran benda-benda antariksa buatan manusia yang selanjutnya disebut sebagai Benda Antariksa (*Space Objects*) yang diakibatkan oleh komersialisasi ruang angkasa terus berlanjut. Pada saat ini banyak sekali benda-benda antariksa buatan manusia berupa satelit, fragment dari satelit atau roket yang berada di ruang angkasa, dan itu semua akan semakin bertambah banyak seiring dengan terus berjalannya aktivitas komersial di ruang angkasa.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tanggung jawab internasional tersebut muncul diawali dengan telah diaturnya di dalam *The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967. Terkait dengan hal di atas, kewajiban secara internasional yang dibebankan terhadap negara peluncur dimaksudkan untuk memberikan kompensasi terhadap negara yang mengalami kerusakan atau resiko/potensi kerusakan atas kontaminasi muatan berbahaya yang terkandung dalam benda antariksa. Berdasarkan *Convention on International for Damage by Space Object, 1972* (Selanjutnya disebut sebagai "Space Liability Conventions 1972") dalam *Article 2* menyebutkan Negara Peluncur harus bertanggung jawab secara mutlak untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh benda antariksanya terhadap permukaan bumi atau terhadap pesawat udara penerbangan.

Indonesia mulai memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

<sup>1</sup> Lowis Rikardi Nadeak, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Peluncuran Benda Ruang Angkasa Ditinjau Dari Space Liability Conventions 1972*, 2011. Hlm 37.

<sup>2</sup>*Ibid.* Hlm 38.

ruang angkasa sejak tahun 1976 dengan meluncurkan berbagai macam satelit untuk keperluan komunikasi, navigasi, maupun siaran televisi secara langsung. Pada hari Selasa 7 Agustus 2012, Satelit Telekomunikasi Telkom-3 yang disiapkan oleh ISS Reshetnev dengan biaya Rp 1,9 Trilyun dan di operasikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, siap meluncur ke orbit dari landasan peluncuran 81 di kompleks Baikonur Cosmodrome di Khazakstan. Menggunakan Roket Proton milik Pemerintah Rusia. Pendorong Roket Proton-M bekerja dengan normal sampai pada tingkat ketiganya. Namun Roket Pendorong Briz-M Fase 3 ini hanya menyala 7 detik yang seharusnya menyala 18 menit dan kemudian terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan kegagalan fungsi dari Roket Pendorong tersebut yang mengakibatkan Satelit Telkom-3 tidak berada dalam orbit yang telah ditentukan.

Kegagalan ini menimbulkan kerugian bagi Indonesia khususnya PT. Telkom. Kegagalan ini dipastikan merugikan Indonesia karena menghambat kemajuan telekomunikasi Indonesia. Kegagalan Peluncuran satelit tersebut, pada prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang harus dihadapi oleh Indonesia, khususnya masalah tanggung jawab mengingat setiap kegiatan peluncuran benda antariksa ke ruang angkasa akan melibatkan kerja sama dari beberapa negara.

## B. Landasan Teori

*Outer Space Treaty* 1967 sebagai landasan hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam upaya eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa untuk maksud dan tujuan damai, *Outer Space Treaty* 1967 sebagai sebuah perjanjian internasional juga membebaskan hak-hak dan kewajiban bagi negara peserta perjanjian. Hak-hak negara terhadap ruang angkasa, antara lain hak untuk melakukan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa; Hak untuk memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat benda-benda angkasa; Negara yang memiliki dan mendaftarkan benda antariksa mempunyai yurisdiksi dan wewenang untuk mengawasi benda antariksa termasuk personil di dalamnya; Hak untuk menerima pengembalian astronot dan benda-benda angkasanya; dan hak untuk mengakses benda-benda langit dan benda-benda angkasa negara lain.

*Article VI Outer Space Treaty* 1967 ini mengatur tentang tanggung jawab negara atas segala kegiatan, baik yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintahan maupun organisasi pemerintahan.<sup>3</sup> Sedangkan *Article VII Article* ini mengatur tentang fungsi registrasi atas kepemilikan *Space Object* dikarenakan adanya yurisdiksi serta hak untuk mengendalikan suatu *Space Object* bagi negara yang mendaftarkannya.<sup>4</sup> Esensi dari registrasi ini adalah untuk mempermudah penelusuran *Space Object* yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian.<sup>5</sup> *Article VI dan VII dari Outer Space Treaty* 1967 merupakan *Article-Article* yang akan diatur lebih lanjut dalam *Space Liability Convention* 1972.

Filosofi dasar dari tanggung jawab negara yang diatur dalam konvensi ini terdapat dalam *Article XII Space Liability Convention* 1972, bahwa tanggung jawab itu berfungsi untuk memulihkan suatu kondisi yang dirugan kepada kondisi semula sebelum kerugian terjadi.<sup>6</sup> Diatur dalam konvensi ini yaitu dua macam bentuk tanggung jawab negara peluncur, yakni tanggung jawab *Absolute* berdasarkan *Article*

<sup>3</sup> *Outer Space Treaty* 1967, *Article VI*

<sup>4</sup> *Outer Space Treaty* 1967, *Article VII*

<sup>5</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa Dan Space Treaty 1967*, Binacipta, Bandung 1977, Hal 54

<sup>6</sup> Christol Carl Q, *The Modern International Law of Outer Space*, Pergamon Press, 1982, hlm 57

II dan tanggung jawab *Based on Fault* berdasarkan Article III. Sedangkan yang dimaksud dengan Negara peluncur (*Launching State*) selanjutnya dijelaskan di dalam artikel *I Space Liability Convention 1972*

Untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak menuntut dan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh objek ruang angkasa milik negara peluncur, maka perlu mengetahui dalam ketentuan konvensi tentang kerugian yang dipertanggung jawabkan. Berdasarkan *Article I Poin (a)* maka kerugian yang dipertanggung jawabkan adalah kerusakan yang diderita oleh orang secara individu atau kerugian yang berkaitan dengan rusaknya kesehatan orang, kehilangan, rusaknya harta benda milik negara atau milik pribadi, milik badan hukum atau harta benda milik organisasi internasional antar pemerintah.

Dengan demikian jelaslah bahwa yang berhak atas ganti rugi adalah mereka yang secara nyata dirugikan yaitu :

1. Orang secara individu;
2. Negara;
3. Badan Hukum;
4. Organisasi Internasional antar pemerintah.

Mengenai orang secara individu, badan hukum nasional, maka tuntutan ganti rugi itu harus dilakukan melalui negaranya atau diwakili oleh negaranya. Kepada para pihak yang berhak atas ganti rugi tidak dapat melaksanakan haknya untuk menuntut ganti rugi dalam hal kerugian tersebut disebabkan oleh benda angkasa yang diluncurkan oleh negaranya sendiri atau dalam hal ini turut serta hadir dalam peluncuran karena adanya undangan dari negara peluncur. Dan Mengenai mekanisme Tuntutan ganti kerugian kepada negara peluncur atas kerugian, harus diajukan melalui saluran diplomatik. Bila negara tersebut tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara peluncur, negara tersebut dapat meminta negara lain untuk mengajukan tuntutan terhadap negara peluncur atau dengan catatan menyatakan maksudnya atas dasar Konvensi ini. Negara tersebut dapat juga mengajukan tuntutannya melalui Sekjen PBB dengan ketentuan keduanya adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ini termuat dalam *Article IX Space Liability Convention 1972*. Selanjutnya, Article XII sampai XX secara spesifik menjelaskan cara untuk menyelesaikan sengketa termasuk alasan untuk mengevaluasi kerugian, bentuk dari ganti rugi serta negosiasi dan penyelesaian sengketa lainnya apabila tidak terjadi kesepakatan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

*Outer Space Treaty 1967* sebagai magna charta hukum ruang angkasa menjadi dasar bagi ketentuan internasional mengenai hukum ruang angkasa selanjutnya. *Article VI* dan *VII* dari *Outer Space Treaty 1967* merupakan *Article-article* yang akan diatur lebih lanjut dalam *Space Liability Convention 1972*. *Article VI Outer Space Treaty 1967* ini mengatur tentang tanggung jawab negara atas segala kegiatan, baik yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintahan maupun organisasi pemerintahan. Sedangkan *Article VII* *Article* ini mengatur tentang fungsi registrasi atas kepemilikan *Space Object* dikarenakan adanya yurisdiksi serta hak untuk mengendalikan suatu *Space Object* bagi negara yang mendaftarkannya. Esensi dari registrasi ini adalah untuk mempermudah penelusuran *Space Object* yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian.<sup>7</sup>

*Space Liability Convention 1972* memuat aturan mengenai tanggung jawab

<sup>7</sup> Van Bogaert, E.R.C, *Aspects of Space Law*, Kluwer, Boston, 1986, hlm. 44

negara dalam kegiatan keruangkakasaan.<sup>8</sup> *Article I Space Liability Convention 1972* menyebutkan bahwa Negara peluncur bukan hanya Negara yang meluncurkan benda-benda angkasa itu saja akan tetapi juga dapat dikategorikan sebagai Negara peluncur, yaitu Negara yang mendapat kesempatan ikut meluncurkan objek ruang angkasa, Negara yang wilayahnya atau yang memberikan fasilitas dari mana objek ruang angkasa tersebut diluncurkan, turut bertanggung jawab atas kerugian disebabkan oleh peluncuran itu.<sup>9</sup> *Article II* menyebutkan bahwa negara peluncur (*launching state*) ialah pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh *Space Object*-nya, yaitu negara yang benar-benar meluncurkan atau mempunyai hak untuk memperbolehkan peluncuran, dan negara dimana wilayahnya dipergunakan untuk meluncurkan atau negara yang menyediakan fasilitas peluncuran.<sup>10</sup> *Article III* menyebutkan bahwa kerugian yang dapat dipertanggung jawabkan oleh negara peluncur diartikan sebagai kerugian atau kerusakan yang diderita oleh orang (personil) secara individu atau kerugian yang berkaitan dengan rusaknya kesehatan seseorang atau kehilangan, rusaknya harta benda milik pribadi, badan hukum atau harta benda milik organisasi internasional yang bersifat antar pemerintah.<sup>11</sup>

Rusia termasuk dalam salah satu definisi *Launching State* dalam penjelasan *Space Liability Convention 1972* yaitu negara tersebut meluncurkan benda angkasanya dari wilayah negara lain, berdasarkan suatu perjanjian, dengan menggunakan fasilitas sendiri atau dengan menggunakan fasilitas setempat. *Direct Damage* yang dialami Indonesia adalah gagal orbitnya Satelit Telkom-3 yang mengakibatkan Satelit-tersebut tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Hal ini diakibatkan oleh Roket Proton mengalami kesalahan teknis pada mesin pendorong Briz-M phase III Upperstage. Kegagalan Peluncuran ini juga mengakibatkan *Indirect Damage* bagi Indonesia pada umumnya dan PT. Telkom pada khususnya, akibat dari kegagalan orbit ini PT. Telkom harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan "In Orbit Acquisition" untuk mengisi kekosongan slot orbit Ku-Band yang seharusnya ditempati Satelit Telkom-3.

Terhadap kerugian yang terjadi berlaku prinsip *Based on Fault Liability* atau tanggung jawab atas dasar kesalahan, yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. Prinsip tanggung jawab *Based on Fault* dapat diberlakukan kepada Rusia karena Rusia melakukan perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable/attributable*) kepada suatu negara, yaitu Rusia telah lalai dalam melakukan pengawasan dan perizinan terhadap *Space Objects*-nya (Roket Proton) yang diluncurkan ke ruang angkasa, terlebih lagi benda angkasa tersebut membawa *Space Objects* milik Indonesia (Satelit Telkom-3).

Berdasarkan peraturan dari *Space Liability Convention 1972 Article IX*, tuntutan ganti kerugian harus diajukan melalui saluran diplomatik, Sangat dimungkinkan untuk Indonesia melakukan tuntutan ganti kerugian melalui saluran diplomatik kepada Rusia, karena hubungan diplomatik yang baik tersebut. Hal selanjutnya adalah melakukan negosiasi diplomatik untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua negara. Mengingat kedua negara tersebut adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga dapat mengajukan tuntutannya kepada Rusia melalui sekjen PBB, yaitu melalui Jalur penyelesaian sengketa. Apabila tidak dicapai kesepakatan dalam negosiasi diplomatik yang dilakukan, menurut *Article XIV Space*

<sup>8</sup> Strake, J.G, *Intoduction to International Law, 1994, hlm. 182*

<sup>9</sup> *Space Liability Convention 1972, Article I*

<sup>10</sup> *Space Liability Convention 1972, Article II*

<sup>11</sup> *Space Liability Convention 1972, Article III*

*Liability Convention* 1972, dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal dimana Indonesia (Penuntut) memberikan notifikasi kepada Rusia (*Launching State*) bahwa tuntutan telah dimasukkan, maka para pihak harus segera membentuk *Claim Commission* atau Komisi Penyelesaian Tuntutan atas permohonan salah satu pihak.<sup>12</sup> Apabila metode penyelesaian sengketa diatas gagal untuk menyelesaikan sengketa, penyelesaian sengketa secara hukum (*Judicial Settlement*) dapat dijadikan pilihan. *Judicial Settlement* dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional, salah satunya adalah lembaga Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

#### D. Kesimpulan

Sebagai Elaborasi dari *Article VI dan VII Outer Space Treaty* 1967, tanggung jawab dalam kegiatan keruangkangkasaan dibebankan kepada negara, Negara yang dapat bertanggung jawab tersebut adalah negara peluncur (*Launching State*) tercantum dalam *Article I (C) Space Liability Convention* 1972. Dalam *Article II dan III Space Liability Convention* 1972 menetapkan bahwa terdapat dua prinsip pemberlakuan tanggung jawab negara terhadap kerugian yang disebabkan oleh benda ruang angkasa, yaitu: Tanggung Jawab secara Mutlak (*Absolute Liability*) dan Tanggung Jawab berdasarkan Kesalahan (*Based on Fault Liability*). Mengingat kerugian yang ditimbulkan terjadi di ruang angkasa, maka prinsip tanggung jawab yang dapat diterapkan kepada Rusia adalah Tanggung Jawab berdasarkan Kesalahan (*Based on Fault Liability*).

Berdasarkan *Article IX Space Liability Convention* 1972, beberapa cara yang dapat diterapkan oleh Indonesia dalam menyelesaikan kasus ini adalah dengan melakukan negosiasi diplomatik dengan pihak Rusia, apabila tidak tercapai, maka Indonesia dapat membentuk *Claim Commission*, dan untuk melakukan penyelesaian sengketa secara hukum (*Judicial Settlement*) maka tuntutan diajukan ke Mahkamah Internasional.

#### Daftara Pustaka

##### Buku:

- Abdurrasyid, Priyatna *Pengantar Hukum Ruang Angkasa Dan Space Treaty* 1967, Bandung: Binacipta, 1977.
- Bess, Rejinen, *The United Nations Space Treaties Analysed*, Edition Frontieres, 1992, hlm 111
- Carl, Christol Q, *The Modern International Law of Outer Space*, Pergamon Press, 1982, hlm 57
- Rikardi, Lowis Nadeak, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Peluncuran Benda Ruang Angkasa Ditinjau Dari Space Liability Conventions* 1972, 2011. Hlm 37
- Strake, J.G, *Intoduction to International Law*, 1994, hlm. 182
- Van Bogaert, E.R.C, *Aspects of Space Law*, Kluwer, Boston, 1986, hlm. 44

##### Peraturan Perundang-Undangan:

*Outer Space Treaty* 1967

*Space Liability Convention* 1972

<sup>12</sup> Rejinen, Bess, *The United Nations Space Treaties Analysed*, Edition Frontieres, 1992, hlm 111